



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/TS/B/DIKBUD/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AN-NISAA**

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NISAA Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor : 140/01/PD.AN-NISAA/PAK/DIKBUD/2019 Tanggal 05 Maret 2019 Perihal Izin Operasional Paud.
- b. Surat Persetujuan Ketua PKBM Sepakat Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor: 420/03/PKBM.SEPAKAT/PAK/ DIKBUD/2019 Tanggal 05 Maret 2019.

MENIMBANG

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional Paud.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NISAA Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Tipe C dari Tanggal 05 Maret 2019 s/d 05 Maret 2020 untuk menyelenggarakan Paud dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : **PAUD AN-NISAA**
- b. Ketua Pengelola : **MEGAWATI**
- c. Alamat : **Ds. Padang Gelai Kec.Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang**

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NISAA Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang Menyelenggarakan Paud AN-NISAA wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata Kelompok Bermain (KB) dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 21 Maret 2019

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid.Pembinaan PAUD dan PNF,